

Analisis Kelalaian Perusahaan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) terhadap Keselamatan Pekerja PT Indonesia Thingshan Stainless Stell (ITSS)

(Study Kasus Ledakan Tungku Smelter pada PT IMIP)

Sur Fadila^{1*}, Alifia Nur Iddhiyan², Nur Arifudin³, Ziana Walidah⁴, Desi Wilda Rizki Amelia⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: surfadilaaa@gmail.com^{1*}, alifianuriddhiyan@gmail.com², nurarifudin@fhunmul.ac.id³, zianacan22@gmail.com⁴, desiwilda@yahoo.co.id⁵

*Korespondensi penulis: surfadilaaa@gmail.com

Abstract: The accident at the smelter furnace at PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) raised questions about work safety at the company. It is known that there is negligence in implementing Occupational Safety and Health (K3) regulations at PT IMIP, especially regarding the use of Personal Protective Equipment (PPE) whose quality and use does not comply with PPE standards. PT IMIP failed to ensure that PT Indonesia Thingshan Stainless Stell (ITSS) complied with K3 regulations, which resulted in a fatal accident, namely the explosion of the smelter furnace which resulted in 51 victims. Based on the results of research using normative juridical methods, it is stated that PT IMIP must be responsible for the accident, in accordance with applicable laws and regulations, namely Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 1 of 1970 concerning Safety Work, and other derivative regulations. This incident emphasizes PT IMIP's negligence regarding the importance of implementing K3 regulations and the company's responsibility for work safety. Although compensation has been provided to the victim's family, improvements in the K3 system are expected to prevent similar accidents in the future.

Keywords: work accidents, K3, PT IMIP

Abstrak: Kecelakaan pada tungku smelter di PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) menimbulkan pertanyaan tentang keselamatan kerja di perusahaan tersebut. Diketahui bahwa ada kelalaian dalam penerapan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT IMIP, khususnya terkait dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang kualitasnya serta penggunaannya tidak sesuai dengan standarisasi APD. PT IMIP gagal memastikan PT Indonesia Thingshan Stainless Stell (ITSS) mematuhi aturan K3, yang berujung pada kecelakaan fatal, yakni meledaknya tungku smelter yang menimbulkan korban sebanyak 51 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dikemukakan bahwa PT IMIP harus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan peraturan turunan lainnya. Kejadian ini menekankan pada kelalaian PT IMIP mengenai pentingnya penerapan aturan K3 dan tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan kerja. Meskipun santunan telah diberikan kepada keluarga korban, perbaikan dalam sistem K3 diharapkan dapat mencegah kecelakaan serupa di masa depan.

Kata Kunci: kecelakaan kerja, K3, PT IMIP

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar didunia, dan tercatat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar didunia pada tahun 2022 yakni mencapai 21 juta Metrik ton. Maka dari itu beberapa perusahaan berdiri di Indonesia untuk mengelola nikel tersebut dan salah satunya adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PT IMIP merupakan salah satu perusahaan yang mengelola kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan

Received April 04, 2024; Accepted Mei 06, 2024; Published Mei 31, 2024

* Sur Fadila, surfadilaaa@gmail.com

produk utama berupa nikel, stainless steel dan carbon steel. Industri pendukungnya terentang dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, dan lainnya, hingga pelabuhan dan bandara¹. PT IMIP juga merupakan perusahaan industri nikel terbesar di Asia Tenggara yang menguasai pangsa pasar sebesar 50% dari produksi hilir di Indonesia pada tahun 2018². Diketahui dalam kawasan PT IMIP terdapat sekitar 40 perusahaan dengan pekerja mencapai kurang lebih berjumlah 46 ribu orang.

Kawasan industri PT IMIP, merupakan kerja sama antara BintangDelapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Group dari negara Tiongkok. Thingsan Group merupakan perusahaan terbesar di dunia di bidang pengelolaan Nikel dan sudah menguasai teknologi pengolahan yang lengkap dengan teknologi maju dan modern salah satunya adalah Smelter. Smelter merupakan mesin atau pabrik tempat logam dilebur untuk pengolahan dan pemurnian biji tambang. Untuk mengelola Nikel, PT IMIP bekerja sama dengan PT Indonesia Thingshan Stainless Steel (ITSS) untuk menggunakan teknologinya dalam mengelola nikel tersebut, salah satu teknologi yang digunakan yaitu Smelter. Namun, Pada tanggal 24 Desember tahun 2023 telah terjadi ledakan pada tungku smelter di Perusahaan PT IMIP. Ledakan pada tungku smelter ini terjadi di PT Indonesia Thingshan Stainless Steel (ITSS) yang terjadi sekitar pukul 05:30 WITA yang menewaskan 18 orang yang terdiri dari 10 orang Tenaga kerja Indonesia dan 8 orang lainnya tenaga kerja asing. Dari ledakan tersebut juga 33 pekerja lainnya mengalami luka-luka.

Dari kasus diatas menimbulkan pertanyaan di masyarakat. PT IMIP merupakan perusahaan besar, bagaimana kemudian mereka melindungi keselamatan para pekerja pekerjanya?, apalagi seperti yang kita ketahui di dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang keternagakerjaan sudah dijelaskan bahwa setiap pekerja wajib memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan dalam kasus diatas para pekerja melaksanakan pekerjaan yang berbahaya dan berhadapan langsung dengan api, akan tetapi dalam CCTV yang beredar di sosial media terlihat bahwa para pekerja yang menjadi korban tidak menggunakan pakaian khusus atau Alat Pelindung Diri (APD) dalam bekerja. Hal itu jelas menimbulkan pertanyaan bagaimana sistem keamanan dan keselamatan kerja untuk pekerja pada PT IMIP, apakah perusahaan tidak memperhatikan keselamatan kerja para pekerja Dan bagaimana pengawasan mengenai kedisiplinan penggunaan alat pelindung diri dalam bekerja terhadap para pekerja.

¹ Tentang Indonesia Morowali Industrial Park. <https://imip.co.id/page.php?slug=tentang-kami> (Diakses Pada 14 Maret 2024)

² IMIP Perusahaan Nikel Terbesar Nasional hingga Asia Tenggara. <https://nikel.co.id/2024/01/10/imip-perusahaan-nikel-terbesar-nasional-hingga-asia-tenggara/#:~:text=NIKEL.CO.ID%2C%20JAKARTA,tahan%20karat%20dan%20baja%20karbon.> (Diakses Pada 14 Maret)

Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi bentuk kelalaian atas sistem keamanan dan keselamatan kerja terhadap perlindungan para pekerja di PT Indonesia Morowali Industri Park (PT IMIP)
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) kepada keluarga korban kasus ledakan pada tungku smelter yang terjadi di PT Indonesia Thingshan Stainless Steel (ITSS)

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan yuridis normatif, jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka⁴

PEMBAHASAN

Bentuk kelalaian atas sistem keamanan dan keselamatan kerja terhadap perlindungan para pekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP)

Sebagai induk yang menaungi dan mengelola kawasan industri di mana PT ITSS beroperasi, PT IMIP memiliki tanggung jawab memastikan bahwa PT ITSS mematuhi aturan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang berlaku. Norma mengenai keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Sejumlah Peraturan Menteri.

Aturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah norma yang diperlukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Apabila aturan K3 diterapkan dengan baik dan benar, maka risiko terjadinya kecelakaan kerja dapat ditekan ke angka yang lebih kecil.

Keamanan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan yang menjadi hak tenaga kerja dapat dicapai dengan penerapan aturan K3. Namun, PT IMIP yang harusnya memastikan

³ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

aturan K3 diterapkan dengan baik demi terlindunginya hak tenaga kerja atas keamanan dan keselamatan justru lalai akan hal tersebut.

Kondisi tersebut juga diperparah dengan kelalaian dari PT ITSS dalam pelaksanaan K3 yang berakibat pada meledaknya tungku smelter lolos dari pengawasan PT IMIP yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab PT IMIP. Faktor kelalaian tersebut tidak terletak pada PT ITSS saja. PT IMIP juga gagal melaksanakan tugasnya dalam memastikan bahwa PT ITSS yang beroperasi di kawasan industrinya menjalankan norma K3 dengan baik dan benar. Dampaknya sistem keamanan dan keselamatan pada tempat kerja tidak optimal.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, wajib menyediakan alat perlindungan diri (APD) yang diwajibkan pada tenaga kerja dan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja. Bagi PT ITSS yang merupakan industri pada bidang yang berisiko, APD yang diberikan juga harus memenuhi standarisasi serta memiliki kualitas yang baik untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja, terutama untuk pekerja yang berhadapan langsung dengan tungku smelter.

Akan tetapi, mengutip sumber dari serikat pekerja, APD pekerja tungku jauh dari standar keselamatan kerja, pakaian yang dikenakan memiliki kualitas rendah, bahkan ada pekerja tungku yang memakai APD dengan bahan yang tidak sesuai dengan standar, yakni denim/*jeans*. Sementara, jenis APD standar bagi pekerja tungku adalah pakaian berbahan aluminium atau *fire alumnized suit*.⁵ Atas hal ini, PT IMIP seharusnya mengambil tindakan karena APD yang digunakan oleh pekerja di PT ITSS tidak sesuai standardisasi, tetapi sampai pada terjadinya insiden ledakan tungku smelter, APD yang dikenakan tidak mendapatkan perubahan.

Pada saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja pada PT. IMIP diketahui bahwa para pekerja tidak menggunakan APD khusus pada saat bekerja di depan tungku api smelter. Para pekerja terlihat dari kamera pengawas (CCTV) hanya menggunakan seragam kerja harian PT. IMIP. Hal itu juga memicu banyak korban yang tewas karena kurangnya pelindung tubuh. Pada lokasi kejadian juga perusahaan tidak menyediakan ambulance sehingga para korban terlambat mendapatkan pertolongan pertama. Terlihat dari video yang tersebar di sosial media para korban hanya diangkut menggunakan mobil perusahaan (truk, pick up, dll).

⁵ Evaluasi Standar Keselamatan Kerja di Kawasan Industri PT IMIP. <https://www.mongabay.co.id/2023/12/29/evaluasi-standar-keselamatan-kerja-di-kawasan-industri-pt-imip/> (Diakses pada 16 Maret 2023).

Tidak hanya pihak perusahaan yang harus memperhatikan mengenai keselamatan kerja para pekerja terhadap sebuah perusahaan, khususnya pada PT IMIP, pemerintah daerah Sulawesi Barat juga harus memperhatikan mengenai keselamatan kerja perusahaan sebelum memberikan izin Pertambangan. Tidak hanya memperhatikan pada saat awal pemberian perizinan, akan tetapi juga pemerintah setempat bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan serta pengawasan secara berkala terhadap penggunaan APD dan alat perusahaan pada saat proses operasional kerja perusahaan apa lagi pada bidang yang cukup rentan atau berbahaya bagi keselamatan jiwa pekerja.

Selain permasalahan APD, PT ITSS juga bermasalah mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Kementerian Perindustrian menemukan adanya pelanggaran prosedur kerja pada kasus ledakan smelter ITSS, berupa pergantian pekerja asing yang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali.⁶ Pelanggaran tersebut dapat mempersulit koordinasi kerja karena terhambatnya komunikasi. Hal tersebut arahnya adalah pada pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga berakibat pada kecelakaan kerja.

Bentuk pertanggungjawaban hukum PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) kepada keluarga korban kasus ledakan pada tungku smelter yang terjadi di PT Indonesia Thingshan Stainless Steel (ITSS)

Tanggung jawab keselamatan kerja oleh perusahaan mempunyai tujuan supaya setiap karyawan bisa terhindar dari adanya kecelakaan kerja serta terhindar dari adanya bahaya yang kemungkinan bisa mengancam anggota tubuh/badan, kehormatan dan juga harta bendanya.⁷ Suatu perusahaan tentunya mempunyai sebuah kewajiban serta tanggungjawab berdasarkan hukum atas setiap adanya kecelakaan kerja yang kemungkinan terjadi di perusahaan tersebut. Tanggungjawab itu tidak hanya merupakan sebuah kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, adapun memastikan apabila karyawan tersebut yang mendapatkan cacat sebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut tidak langsung diputus hubungan kerjanya.

Adapun dijelaskan dalam pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan⁸, yang berbunyi bahwa setiap karyawan mempunyai hak berguna untuk mendapatkan sebuah perlindungan mengenai keselamatan kerja. Hal itu antaralain, yaitu

⁶ Menteri Perindustrian: Smelter Morowali Langgar Prosedur. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/03/kementerian-perindustrian-temukan-adanya-pelanggaran-prosedur-kerja-pada-kasus-ledakan-smelter-morowali> (Diakses pada 16 Maret 2023).

⁷ Any Suryani Hamzah, "Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pt. Alfaria Trijaya Tbk)", Vol. 3, Issue 1 (February 2023) hal. 8

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 86 ayat 1 huruf a

sebuah usaha keselamatan serta kesehatan kerja yang berguna untuk menyerahkan suatu jaminan keselamatan kerja dan juga menaikkan derajat kesehatan untuk setiap karyawan.

Didalam ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai hal yang merupakan suatu kewajiban para pengusaha kepada setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Apabila terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, pekerja tersebut harus dapat membuktikan bila terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan adanya suatu kelalaian dari pengusaha atau perusahaan tersebut. Tetapi dalam hal membuktikan apabila terdapat kesalahan atau kelalaian pada pihak pengusaha atau perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam menjaga serta melindungi tempat kerja serta alat alat pada tempat kerja tersebut merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan oleh para pekerja.

Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Basar sudah memberikan keterangan bahwa sedang dilakukan investigasi pada sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi kejadian yang berada di Kawasan Industri IMIP.

”Perusahaan mempercayakan proses pendalaman penyebab kejadian kecelakaan kerja di PT ITSS kepada pihak berwenang, dan menjamin terselenggaranya kerja sama dengan para pihak terhadap rekomendasi penanganan dampak yang muncul sesuai tata hukum yang berlaku. Kami siap melakukan segala bentuk perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ucap beliau dalam memberikan keterangan.

Emilia mengatakan masing-masing korban jiwa akan mendapatkan santunan sebesar Rp600 juta sebagai wujud keprihatinan dan tanggung jawab PT IMIP dan PT ITSS kepada para setiap korban yang meninggal dunia dan kepada korban yang luka luka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan kasusnya masing-masing. Sebelumnya, PT IMIP juga telah menyalurkan santunan awal sebesar Rp25 juta per orang bagi setiap korban meninggal dunia, termasuk biaya pengantaran jenazah hingga tiba di rumah keluarga masing-masing. Selain itu, PT IMIP juga telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, untuk pemberian santunan lainnya di mana para korban meninggal akan mendapatkan santunan yang akan diterima oleh ahli warisnya, berupa jaminan santunan sebanyak 48 kali dari upah pokok terendah. Adapun upah pokok terendah di kawasan IMIP sebesar Rp3.675.000 sehingga total jaminan santunan setara Rp174.400.000. Dana pemakaman jenazah juga diberikan sebesar Rp10 juta. Tidak hanya itu, diberikan juga santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta, dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sekaligus senilai iuran yang telah dibayar untuk masing-masing pekerja.

Bentuk ganti rugi yang diberikan kepada keluarga korban sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku yakni Undang Undang No 13 Tahun 2003 pasal 166 dijelaskan Dalam hal

hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).⁹

Masing-masing korban *fatalitas* juga akan mendapatkan jaminan pensiun bagi yang bekerja kurang dari setahun yang akan dibayarkan sekaligus sesuai iuran yang telah dibayarkan. Sementara yang bekerja lebih dari setahun akan dibayarkan pensiun secara berkala sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

PT IMIP juga memastikan bahwa korban meninggal yang memiliki anak usia sekolah, akan mendapatkan santunan pendidikan maksimal dua orang anak, mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) sampai jenjang perguruan tinggi. Emilia menegaskan PT IMIP memastikan akan memberikan hak kepada seluruh korban jiwa (*fatalitas*) dan korban luka (*non fatalitas*) yang saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan klinik IMIP.

"Kami telah menunjuk dan juga menurunkan tim khusus untuk berkoordinasi dengan keluarga korban secara intensif, kami memastikan bahwa semua korban non fatalitas mendapatkan perawatan yang terbaik secara fisik maupun psikis" katanya.¹⁰

Presiden Partai Buruh Said Iqbal buka suara ihwal meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali. Menurut Said Iqbal, kecelakaan kerja tersebut disebabkan karena upah yang murah dan mengabaikan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu, Said Iqbal meminta segera dibuat Tim Pencari Fakta dari Kemnaker RI dan berbagai instansi terkait. Ia meminta agar hari ini juga Tim Pencari Fakta harus turun ke lapangan untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 176 Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.¹¹ Dalam hal ini PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) telah lalai karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku padahal medan kerja yang dikerjakan juga berbahaya bagi para pekerja jika tidak dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai dan diawasi oleh ahlinya.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) kepada korban terhadap kasus ledakan pada tungku smelter yang terjadi di PT

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 166

¹⁰ <https://www.antaranews.com/berita/3888165/pt-imip-siap-lakukan-perbaikan-atas-kecelakaan-kerja-di-pt-itss> diakses pada 16 Maret 2024 Pukul 21.00 WITA

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 176

Indonesia Thingshan Stainless Stell (PT ITSS) kepada para pekerja yang menjadi korban meninggal dunia, yaitu santunan berupa uang kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) kepada korban terhadap kasus ledakan pada tungku smelter yang terjadi di PT Indonesia Thingshan Stainless Stell (PT ITSS) sebagai perusahaan, memiliki kewajiban untuk membayar santunan berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang menyatakan wajib ketika terjadi kecelakaan pada saat perusahaan belum mendaftarkan, maka harus ditegakkan kewajiban perusahaan untuk membayar santunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena perusahaan menganggap tenaga kerja tidak akan mengetahui tentang aturan tersebut. Oleh karena itu, dikeluarkanlah PP No 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk memberikan sanksi kepada perusahaan.

KESIMPULAN

Smelter merupakan mesin atau pabrik tempat logam dilebur untuk pengolahan dan pemurnian biji tambang. Untuk mengelola Nikel, PT IMIP bekerja sama dengan PT Indonesia Thingshan Stainless (ITSS) untuk menggunakan teknologinya dalam mengelola nikel tersebut, salah satu teknologi yang digunakan yaitu Smelter. Namun, Pada tanggal 24 Desember tahun 2023 telah terjadi ledakan pada tungku smelter di Perusahaan PT IMIP. Ledakan pada tungku smelter ini terjadi di PT Indonesia Thingshan Stainless Stell (ITSS) yang terjadi sekitar pukul 05:30 WITA yang menewaskan 18 orang yang terdiri dari 10 orang Tenaga kerja Indonesia dan 8 orang lainnya tenaga kerja asing. Dari ledakan tersebut juga 33 pekerja lainnya mengalami luka-luka.

Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana perusahaan besar dalam menerapkan keselamatan kerja pekerjanya karena medan yang dilalui juga berbahaya.

Suatu perusahaan tentunya mempunyai sebuah kewajiban serta tanggungjawab berdasarkan hukum atas setiap adanya kecelakaan kerja yang kemungkinan terjadi di perusahaan tersebut. Didalam ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai hal yang merupakan suatu kewajiban para pengusaha kepada setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dari apa yang telah kami jelaskan diatas dapat kamu simpulkan bahwa bentuk ganti rugi yang dilakukan PT IMIP dan PT ITSS selaku perusahaan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dikarenakan sebagai perusahaan, memiliki kewajiban untuk membayar santunan berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang menyatakan wajib

ketika terjadi kecelakaan pada saat perusahaan belum mendaftarkan, maka harus ditegakkan kewajiban perusahaan untuk membayar santunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena perusahaan menganggap tenaga kerja tidak akan mengetahui tentang aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. (Pengantar metode penelitian hukum)

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L. (Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat)

Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

Jurnal

Amalia, Erna. (2019). Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 10(2), 70-89.

Asep Saepul Muharam, Khairul Ismed, Nurhani Nurhani, Muhyiddin Muhyiddin. (2022). Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17 (2), 121-132.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Any Suryani Hamzah, “Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pt. Alfaria Trijaya Tbk)”, Vol. 3, Issue 1 (February 2023) hal. 8

Artikel

Tentang Indonesia Morowali Industrial Park. <https://imip.co.id/page.php?slug=tentang-kami> (Diakses Pada 14 Maret 2024)

IMIP Perusahaan Nikel Terbesar Nasional hingga Asia Tenggara. <https://nikel.co.id/2024/01/10/imip-perusahaan-nikel-terbesar-nasional-hingga-asia-tenggara/#:~:text=NIKEL.CO.ID%2C%20JAKARTA,tahan%20karat%20dan%20baja%20karbon>. (Diakses Pada 14 Maret)

Evaluasi Standar Keselamatan Kerja di Kawasan Industri PT IMIP. <https://www.mongabay.co.id/2023/12/29/evaluasi-standar-keselamatan-kerja-di-kawasan-industri-pt-imip/> (Diakses pada 16 Maret 2023).

Menteri Perindustrian: Smelter Morowali Langgar Prosedur.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/03/kementerian-perindustrian-temukan-adanya-pelanggaran-prosedur-kerja-pada-kasus-ledakan-smelter-morowali>
(Diakses pada 16 Maret 2023).

<https://www.antaraneews.com/berita/3888165/pt-imip-siap-lakukan-perbaikan-atas-kecelakaan-kerja-di-pt-itss> diakses pada 16 Maret 2024 Pukul 21.00 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri